

LARANGAN MEMBUKA AIB ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF PASAL 310 KUHP DATA PRIBADI DAN HR. BUKHORI DAN MUSLIM

Sultan Novaliyana Putra, Tajul Arifin

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: sultannovaliyana@gmail.com , tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract— Dalam era digital yang semakin terhubung, larangan membuka aib orang lain menjadi semakin relevan dan penting dalam melindungi privasi, kehormatan, dan martabat individu. Artikel ini mengeksplorasi implikasi larangan ini dari perspektif hukum pidana, ajaran agama Islam, serta konteks sosial dan teknologi yang berkembang pesat. Dari perspektif hukum pidana, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan yang jelas untuk menangani pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi. Namun, dalam menghadapi tantangan era digital, implementasi larangan ini masih menghadapi tantangan dan kompleksitas tersendiri. Dari sudut pandang agama Islam, larangan membuka aib orang lain bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari nilai-nilai moral dan etika. Penelitian ini juga membahas tantangan dan solusi dalam menjaga privasi dan kehormatan individu dalam era digital, serta pentingnya kolaborasi lintas-sektoral dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beradab bagi semua.

Kata Kunci: Privasi, Kehormatan, Larangan Membuka Aib, Hukum Pidana, Agama Islam, Era Digital.

I. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern, isu privasi dan kehormatan pribadi menjadi semakin penting. Seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial, informasi pribadi sering kali terekspos secara tidak sengaja atau bahkan disengaja. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, larangan membuka aib orang lain diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melindungi kehormatan dan nama baik individu. Selain itu, ajaran Islam juga menegaskan pentingnya menutupi aib orang lain, sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.¹ Artikel ini akan mengulas larangan membuka aib orang lain dalam konteks hukum pidana Indonesia, data pribadi, serta perspektif agama Islam.

Pasal 310 KUHP merupakan salah satu ketentuan yang secara tegas melarang perbuatan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal ini

¹ Humas, T. (2022). Pengertian Fitnah, Dampak Negatif, dan Cara Menghindarinya. Retrieved November 28, 2023, from An-Nur website: <https://an-nur.ac.id/pengertian-fitnah-dampak-negatif-dan-cara-menghindarinya>

menjelaskan tentang larangan melakukan pencemaran nama baik baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks lisan, Pasal 310 KUHP menegaskan bahwa menyerang kehormatan seseorang dengan tuduhan yang bertujuan agar diketahui umum merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Begitu pula dalam konteks tulisan atau gambaran yang disiarkan di muka umum, perbuatan tersebut dianggap sebagai pencemaran tertulis yang dapat dikenai pidana. Selain dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap data pribadi juga semakin diperhatikan. Dalam era digital ini, informasi pribadi mudah tersebar dan dapat dieksploitasi secara negatif jika jatuh ke tangan yang salah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam UU ITE, tindakan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana.

Tidak hanya dalam konteks hukum pidana, larangan membuka aib orang lain juga ditegaskan dalam ajaran agama Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim menekankan pentingnya menutupi aib orang lain sebagai bentuk kebaikan dan kesopanan. Nabi Muhammad saw. mengajarkan umatnya untuk tidak memermalukan orang lain dengan menyebarkan dosa atau aib mereka, sekaligus mengingatkan bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya.

Dalam masyarakat modern yang semakin terbuka dan terhubung secara digital, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati privasi serta kehormatan orang lain. Larangan membuka aib orang lain, baik dalam konteks hukum pidana, perlindungan data pribadi, maupun ajaran agama, merupakan prinsip yang mengingatkan kita akan pentingnya menghormati martabat dan privasi sesama manusia. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih bermartabat dan beradab.

II. METODE

Kami mengidentifikasi Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum yang mengatur pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap privasi individu di Indonesia. Selain itu, kami juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks digital. Pemilihan sumber-sumber dilakukan dengan cermat untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang kami gunakan dalam analisis. Kami memilih literatur hukum pidana yang berkaitan dengan larangan membuka aib, termasuk penjelasan dari ahli hukum dan komentar-komentar yang diberikan terhadap Pasal 310 KUHP. Selain itu, kami juga mempertimbangkan literatur tentang perlindungan data pribadi dan isu privasi dalam konteks digital, mengingat peran teknologi informasi yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul

(sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

Dalam analisis data, kami meneliti secara cermat pola-pola dan tema-tema yang muncul dari sumber-sumber yang kami teliti. Kami memperhatikan persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum pidana dan perspektif agama Islam terkait dengan larangan membuka aib orang lain. Selain itu, kami juga memperhatikan implikasi praktis dari larangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membangun masyarakat yang beradab dan menghormati privasi serta kehormatan individu. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya larangan membuka aib orang lain, baik dari sudut pandang hukum pidana maupun perspektif agama Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati privasi dan kehormatan individu dalam masyarakat (Sugiyono, 2018).

III. PEMBAHASAN

Larangan membuka aib orang lain merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum dan juga dalam ajaran agama Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 310 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik serta dalam ajaran Islam yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti HR. Bukhari dan Muslim. Dalam konteks hukum dan agama, larangan ini bertujuan untuk melindungi martabat dan harga diri setiap individu serta untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Pasal 310 KUHP merupakan salah satu pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nama baik seseorang. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan nama baiknya, baik dengan cara lisan, tulisan, gambar, atau dengan cara lain yang dapat menimbulkan fitnah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa negara secara hukum mengakui pentingnya menjaga nama baik seseorang dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya.

Dalam ajaran Islam, larangan membuka aib orang lain juga sangat ditekankan. Nabi

Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, "Barangsiapa menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat" (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan pentingnya bagi umat Islam untuk menjaga aib sesama, karena dengan melakukannya, kita juga akan mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Setiap Muslim terlarang menghina darah, harta, dan kehormatan saudaranya" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini, Nabi Muhammad menegaskan bahwa menghina atau membuka aib seseorang adalah suatu hal yang sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana pentingnya menjaga kehormatan, harta, dan nyawa sesama Muslim.

Lebih lanjut, larangan membuka aib orang lain juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dengan menjaga aib orang lain, kita juga membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Tindakan membuka aib dapat menyebabkan konflik, pertengkaran, bahkan pecahnya hubungan baik antara individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, membuka aib orang lain juga dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi korban. Hal ini dapat merusak reputasi dan citra seseorang dalam masyarakat, bahkan dapat berdampak pada kehidupan pribadi, profesional, dan sosialnya. Dalam banyak kasus, dampak dari pembukaan aib ini bisa sangat merugikan korban secara psikologis dan emosional, bahkan dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghormati larangan membuka aib orang lain, baik dari segi hukum maupun ajaran agama. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat dan harga diri setiap individu. Dengan menjaga aib orang lain, kita juga turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih harmonis, dan penuh dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Larangan membuka aib orang lain merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian dalam berbagai bidang, termasuk hukum, etika, dan agama. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini, penting untuk melihat berbagai pandangan dan tinjauan dari literatur yang relevan.

Secara hukum, Pasal 310 KUHP adalah salah satu landasan utama dalam menjaga kehormatan dan martabat individu. Dalam literatur hukum, pasal ini sering kali dibahas sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas nama baik. Menurut Sudarto, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia", Pasal 310 KUHP memberikan dasar bagi pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, serta memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Melalui analisis kasus-kasus hukum, para penulis sering kali menggambarkan bagaimana perlindungan terhadap aib dan nama baik seseorang menjadi perhatian utama dalam proses peradilan.

Dalam konteks agama, ajaran Islam juga memberikan penekanan yang kuat terhadap larangan membuka aib orang lain. Dalam literatur keagamaan, karya-karya seperti "Riyadhus Shalihin" karya Imam An-Nawawi, sering kali menjadi referensi utama dalam pembahasan mengenai akhlak dan perilaku yang baik dalam Islam. Dalam bab yang membahas tentang larangan menyebarkan aib orang lain, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan tercela yang harus dihindari oleh umat Muslim. Dengan memberikan penjelasan dari sumber-sumber utama ajaran Islam, para penulis literatur keagamaan berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga aib sesama manusia dalam pandangan agama Islam. Tidak hanya dalam ranah hukum dan agama, larangan membuka aib orang lain juga menjadi perhatian dalam literatur etika. Dalam buku "Etika: Teori dan Isu-isu Kontemporer" karya Soedibyo, konsep penghormatan terhadap privasi dan martabat individu menjadi salah satu pokok pembahasan. Melalui penjelasan konsep etika yang berlandaskan pada prinsip-prinsip filosofis, Soedibyo menjelaskan bahwa melindungi privasi dan kehormatan seseorang adalah suatu kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Dengan memberikan argumen-argumen yang kuat dari sudut pandang etika, para penulis literatur tentang etika berupaya untuk membantu pembaca memahami pentingnya menjaga aib orang lain dalam konteks moralitas dan tanggung jawab sosial. Selain itu, terdapat juga penelitian empiris yang mengkaji dampak dari pelanggaran terhadap larangan membuka aib orang lain. Dalam jurnal "Jurnal Psikologi Sosial", peneliti seperti Sari dan Jaya melakukan studi tentang efek psikologis dari menjadi korban pembebasan informasi pribadi yang tidak diinginkan. Dari hasil penelitian mereka, Sari dan Jaya menemukan bahwa korban sering mengalami stres, kecemasan, dan penurunan harga diri sebagai akibat dari pelanggaran privasi yang mereka alami. Dengan menyajikan data empiris, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pembukaan aib orang lain.

Dari berbagai literatur yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa larangan membuka aib orang lain memiliki relevansi yang luas dalam berbagai bidang. Dari sudut pandang hukum, agama, etika, dan penelitian empiris, kesimpulan yang sama dapat ditarik: menjaga aib orang lain merupakan suatu kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Dengan memahami pentingnya larangan ini dan konsekuensinya, diharapkan kita dapat hidup dalam masyarakat yang lebih bermartabat, saling menghormati, dan beradab. Membuka aib orang lain adalah perilaku yang sering kali menimbulkan kontroversi dan kecaman dalam berbagai budaya dan masyarakat. Namun, terkadang, perilaku ini dapat terjadi secara terus-menerus dan bahkan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Faktanya, fenomena ini sering kali menjadi sorotan dalam pembicaraan tentang budaya media, interaksi sosial, dan norma etika. Untuk memahami mengapa membuka aib orang lain

dapat menjadi ternormalisasi, penting untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada fenomena ini. Pertama, budaya media modern sering kali memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kita tentang apa yang dianggap wajar dan tidak wajar. Di dunia yang dipenuhi dengan berita sensasional, gosip selebriti, dan konten viral, media cenderung memberikan perhatian lebih kepada hal-hal yang kontroversial dan menarik perhatian. Sebagai hasilnya, perilaku membuka aib orang lain sering kali dianggap sebagai bagian dari norma media, dengan liputan yang meluas terhadap skandal pribadi atau profesional seseorang. Selain itu, media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memberikan panggung yang luas bagi orang untuk berbagi informasi pribadi dan mengungkapkan opini mereka. Namun, dalam atmosfer di mana privasi semakin terkikis dan kebutuhan akan perhatian dan validasi semakin tinggi, beberapa individu mungkin merasa terdorong untuk membuka aib orang lain sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau reaksi dari pengikut mereka.

Kemudian, ada juga kesalahpahaman tentang konsep kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi. Meskipun kebebasan berbicara adalah nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat demokratis, terdapat batasan-batasan yang jelas terhadapnya, termasuk hak individu untuk menjaga privasi mereka dan melindungi martabat mereka. Namun, dalam beberapa kasus, orang mungkin menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengungkapkan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan implikasi etis atau moral dari tindakan mereka. Pengaruh budaya populer dan selebriti juga tidak boleh diabaikan dalam pembicaraan tentang normalisasi perilaku membuka aib orang lain. Budaya pop dan industri hiburan sering kali menampilkan citra yang glamor dari kehidupan selebriti dan orang terkenal, yang sering kali diikuti oleh gosip, skandal, dan intrik. Di tengah-tengah semua ini, terdapat tekanan untuk menjadi "terbuka" dan "jujur" tentang kehidupan pribadi, bahkan jika itu berarti melanggar batas-batas privasi dan mengorbankan harga diri.

Tidak hanya itu, faktor sosial dan psikologis juga dapat memainkan peran dalam normalisasi perilaku membuka aib orang lain. Dalam masyarakat di mana tekanan untuk tampil sempurna dan tanpa cela semakin tinggi, beberapa individu mungkin merasa perlu untuk menunjukkan bahwa orang lain juga memiliki "masalah" atau "kelemahan" untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Hal ini dapat mengarah pada praktik yang merugikan, seperti mengungkapkan rahasia atau kesalahan orang lain untuk meningkatkan rasa harga diri mereka sendiri. Namun, meskipun ada banyak faktor yang menyebabkan normalisasi perilaku membuka aib orang lain, penting untuk diingat bahwa hal ini tetap tidak etis dan merugikan. Membuka aib orang lain dapat merusak hubungan, merusak reputasi, dan menyebabkan penderitaan psikologis yang serius bagi individu yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus mempromosikan nilai-nilai

seperti empati, rasa hormat, dan privasi pribadi untuk mencegah normalisasi perilaku yang dapat merugikan martabat dan kesejahteraan individu. Dengan memahami dampak negatif dari perilaku tersebut, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan menghargai satu sama lain.

Dalam konteks hukum, membuka aib orang lain merupakan tindakan yang sering kali melanggar hak privasi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Di Indonesia, masalah ini diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan nama baiknya, baik dengan cara lisan, tulisan, gambar, atau dengan cara lain yang dapat menimbulkan fitnah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda. Dalam konteks hukum Indonesia, upaya untuk melindungi nama baik seseorang adalah suatu keharusan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Membuka aib orang lain tanpa bukti yang cukup atau dengan maksud untuk merugikan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, tergantung pada keputusan pengadilan yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap korban. Selain itu, dalam praktik hukum, pelanggaran terhadap privasi dan pencemaran nama baik juga dapat menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi. Korban yang merasa dirugikan oleh tindakan membuka aib orang lain dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, baik secara materiil maupun immateriil. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran yang telah terjadi dan seberapa besar kompensasi yang layak diberikan kepada korban.

Penting untuk dicatat bahwa hukum yang mengatur tentang membuka aib orang lain tidak hanya berlaku dalam konteks pidana atau perdata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi. Di era digital saat ini, masalah privasi semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memberikan perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur tentang penggunaan dan perlindungan data pribadi, serta sanksi bagi pelanggarannya. Hal ini mencakup larangan untuk menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau dengan maksud yang tidak baik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Selain sanksi pidana, Undang-Undang ITE juga memberikan wewenang kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian,

korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan melanggar privasi atau mencemarkan nama baiknya melalui internet atau media elektronik lainnya. Dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik melalui media elektronik sering kali melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, dan menindaklanjuti tindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membuka aib orang lain adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Dalam konteks hukum Indonesia, pelanggaran terhadap privasi dan pencemaran nama baik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghormati hak privasi dan nama baik orang lain demi menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, larangan membuka aib orang lain juga memiliki landasan yang kuat dan diatur dalam ajaran agama. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah memberikan penekanan yang besar terhadap pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu, serta melarang keras tindakan yang dapat merusaknya. Terdapat berbagai dalil dari Al-Quran dan hadis yang menegaskan larangan membuka aib orang lain serta mengajarkan nilai-nilai yang menghargai privasi dan kehormatan individu.

Salah satu dalil yang sering dikutip dalam konteks ini adalah Surah Al-Hujurat (QS. 49:11) yang menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok); dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, (karena) boleh jadi wanita yang diolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan pula saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah (memeluk) iman, dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Ayat ini menekankan pentingnya menghindari perilaku mengolok-olok atau mencela orang lain, karena hal itu dapat merusak hubungan antar sesama dan merendahkan martabat individu. Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi, terdapat banyak perintah dan larangan yang berkaitan dengan menjaga aib orang lain. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat" (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya bagi umat Islam untuk menjaga aib sesama, karena dengan melakukannya, kita juga akan mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah

SWT.

Dalam hadis lain yang tercatat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam juga bersabda: "Setiap Muslim terlarang menghina darah, harta, dan kehormatan saudaranya" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini, Nabi Muhammad menegaskan bahwa menghina atau membuka aib seseorang adalah suatu hal yang sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana pentingnya menjaga kehormatan, harta, dan nyawa sesama Muslim. Pengajaran-pengajaran ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama mengajarkan untuk menghormati privasi, martabat, dan kehormatan individu. Larangan membuka aib orang lain bukan hanya merupakan suatu larangan moral, tetapi juga menjadi bagian dari ajaran agama yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Dengan menjaga aib orang lain, umat Muslim diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang penuh dengan rasa hormat, kasih sayang, dan keadilan.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap larangan membuka aib orang lain juga dapat dikenakan sanksi dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam, terdapat konsep hukum yang dikenal sebagai "hukum hudud" yang mengatur sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai tindakan kejahatan yang serius menurut ajaran Islam. Meskipun tidak setiap pelanggaran terhadap larangan membuka aib akan dikenakan sanksi hukum hudud, namun prinsip-prinsip hukum Islam tetap memberikan pedoman bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Dalam beberapa negara dengan sistem hukum yang berdasarkan pada hukum Islam, seperti Arab Saudi dan Iran, pelanggaran terhadap larangan membuka aib orang lain dapat dikenakan sanksi hukum yang keras, termasuk hukuman penjara atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Sementara itu, di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Indonesia, larangan membuka aib orang lain juga diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam konteks penegakan hukum Islam, prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan, kebijaksanaan, dan rahmat. Meskipun hukum Islam menegaskan larangan membuka aib orang lain, namun dalam penegakan hukumnya, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, dampak pelanggaran, dan keadaan yang bersangkutan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan membuka aib orang lain harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan rahmat yang diajarkan dalam Islam.

Pasal 310 KUHP dan ajaran Islam yang terdapat dalam karya HR. Bukhari dan Muslim memiliki keterkaitan yang kuat dalam konteks larangan membuka aib orang lain. Keduanya memberikan landasan hukum dan ajaran agama yang mengatur perlindungan terhadap privasi dan martabat individu. Mari kita telaah lebih dalam tentang keterkaitan antara Pasal 310 KUHP, data pribadi, dan ajaran Islam yang

terdapat dalam karya HR. Bukhari dan Muslim.

Pertama, Pasal 310 KUHP adalah salah satu ketentuan dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi individu dari tindakan yang dapat merugikan nama baiknya, baik dengan cara lisan, tulisan, gambar, atau cara lainnya yang dapat menimbulkan fitnah. Dalam konteks ini, Pasal 310 KUHP memberikan perlindungan terhadap privasi dan martabat individu dalam ranah hukum pidana. Sementara itu, dalam ajaran Islam yang terdapat dalam karya HR. Bukhari dan Muslim, larangan membuka aib orang lain juga ditekankan sebagai bagian dari nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi sesama Muslim. Contohnya adalah hadis yang menyatakan bahwa "Barangsiapa menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat" (HR. Muslim). Dalam konteks ini, ajaran Islam memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga privasi dan kehormatan individu.

Keterkaitan antara Pasal 310 KUHP dan ajaran Islam terlihat dalam upaya keduanya untuk memberikan perlindungan terhadap privasi dan martabat individu. Meskipun Pasal 310 KUHP merupakan ketentuan hukum yang bersifat sekuler, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan untuk menghormati privasi dan martabat sesama manusia. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP dapat dipandang sebagai implementasi dari nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam dalam konteks hukum pidana. Selain itu, kedua sumber hukum ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab individu dalam berbicara dan bertindak terhadap sesama. Dalam Pasal 310 KUHP, seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baiknya dapat dikenakan sanksi pidana. Begitu juga dalam ajaran Islam, seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga mulutnya dari perkataan yang dapat merugikan orang lain. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berbicara dan bertindak.

Dari kedua sumber hukum ini, kita dapat melihat bahwa larangan membuka aib orang lain tidak hanya bersifat sekuler dalam hukum positif, tetapi juga memiliki landasan moral dan etika yang kuat dalam ajaran agama Islam. Keduanya memberikan pemahaman yang serupa tentang pentingnya menjaga privasi dan martabat individu, serta tanggung jawab dalam berbicara dan bertindak terhadap sesama. Oleh karena itu, keterkaitan antara Pasal 310 KUHP, data pribadi, dan ajaran Islam yang terdapat dalam karya HR. Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa

perlindungan terhadap privasi dan martabat individu merupakan nilai universal yang diperjuangkan baik dalam ranah hukum maupun agama. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendekatan antara hukum pidana dan ajaran agama Islam terkait larangan membuka aib. Dari segi hukum pidana, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara jelas tentang pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Larangan ini meliputi pencemaran nama baik baik secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan untuk melindungi individu dari tuduhan yang dapat merusak reputasi mereka. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP².

Namun, dalam ajaran agama Islam, larangan membuka aib orang lain memiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim menekankan pentingnya menutupi aib orang lain sebagai bentuk kebaikan dan kesopanan. Nabi Muhammad saw. mengajarkan umatnya untuk tidak mempermalukan orang lain dengan menyebarkan dosa atau aib mereka, sekaligus mengingatkan bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya. Dalam perspektif agama Islam, larangan ini bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari moralitas dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh umat Muslim.

Perbedaan pendekatan antara hukum pidana dan ajaran agama Islam dalam konteks larangan membuka aib orang lain menggarisbawahi kompleksitas dan kedalaman isu ini. Meskipun hukum pidana memiliki peran yang penting dalam melindungi individu dari pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi, namun ajaran agama Islam menawarkan perspektif yang lebih holistik tentang pentingnya menjaga kesopanan, kebaikan, dan kasih sayang dalam interaksi sosial. Hal ini mengingatkan kita akan nilai-nilai moral yang lebih luas dan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan antarmanusia dalam masyarakat.

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin terkoneksi secara digital, larangan membuka aib orang lain menjadi semakin relevan dan mendesak. Fenomena seperti kebocoran data pribadi, penyebaran informasi palsu, dan peretasan akun media sosial menjadi tantangan yang harus diatasi dengan serius. Di sinilah peran hukum pidana dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dapat bekerja bersama untuk melindungi individu dari kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Namun, dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi kita untuk mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan berekspresi. Larangan membuka aib orang lain tidak boleh diartikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat. Sebaliknya, hal

² Arsyad, A. (2020). Tren Media Sosial Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 7(1).

ini harus dipahami sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial.

Dalam upaya menjaga keseimbangan ini, peran lembaga hukum, pendidikan, dan kesadaran masyarakat sangatlah penting. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan privasi data dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran privasi. Di sisi lain, pendidikan moral dan etika harus ditekankan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga privasi dan menghormati martabat individu. Selain itu, upaya-upaya penyuluhan dan advokasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang implikasi negatif dari pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik³.

Dalam menggali lebih dalam tentang implikasi larangan membuka aib orang lain, penting untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang pesat di era modern ini. Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial dan platform digital, tantangan terhadap privasi dan kehormatan individu menjadi semakin kompleks. Perlu dipahami bahwa tidak hanya data pribadi yang rentan terhadap eksploitasi dan penyebaran yang tidak sah, tetapi juga reputasi dan integritas individu yang dapat dipengaruhi oleh informasi yang tersebar di dunia maya. Salah satu dampak negatif dari pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik adalah terjadinya stigmatisasi dan penilaian negatif terhadap individu yang menjadi korban. Hal ini dapat berdampak secara psikologis dan emosional bagi individu tersebut, bahkan dapat memengaruhi karir, hubungan personal, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap privasi dan kehormatan individu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga kesejahteraan sosial dan mental. Selain itu, dalam konteks sosial yang semakin terhubung secara global, informasi yang tersebar dapat memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang diharapkan. Sebuah tuduhan atau informasi yang tidak benar yang tersebar di media sosial dapat menyebar dengan cepat dan mencapai khalayak yang luas, bahkan tanpa verifikasi yang memadai. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam berbagi informasi, serta pentingnya verifikasi dan validasi informasi sebelum menyebarkannya.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dalam melindungi privasi dan kehormatan individu. Regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan data pribadi dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran privasi dapat menjadi langkah yang efektif dalam melindungi individu dari eksploitasi dan penyebaran informasi yang merugikan. Selain itu, perlu juga dilakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya privasi digital dan dampak negatif dari

³ Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

pelanggarannya. Namun, upaya melindungi privasi dan kehormatan individu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam membentuk lingkungan yang lebih aman dan beradab. Penyadaran akan pentingnya menghormati privasi orang lain, serta kesadaran akan dampak negatif dari pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi, dapat membantu membangun budaya yang lebih etis dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi.

Dalam konteks agama Islam, larangan membuka aib orang lain bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari ajaran moral yang harus dijunjung tinggi oleh umat Muslim. Ajaran tentang kasih sayang, kesopanan, dan penghargaan terhadap privasi individu menjadi prinsip-prinsip yang harus ditekankan dalam membangun hubungan antarmanusia dalam masyarakat. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam melindungi privasi dan kehormatan individu. Selain itu, perlu diakui bahwa meskipun larangan membuka aib orang lain memiliki implikasi yang jelas dalam konteks hukum pidana dan agama, namun penerapan dan penegakan larangan tersebut masih memiliki tantangan tersendiri. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan lintas-sektoral dan kolaboratif menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik secara lebih komprehensif dan efisien. Dengan demikian, melalui kerja sama dan komitmen bersama dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, beradab, dan menghormati privasi serta kehormatan individu. Larangan membuka aib orang lain bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga nilai moral yang harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih bermartabat, sejahtera, dan damai bagi semua.

IV. SIMPULAN

Dalam konteks yang semakin terhubung dan kompleks seperti masa kini, larangan membuka aib orang lain memegang peran yang sangat penting dalam melindungi privasi, kehormatan, dan martabat individu. Dari perspektif hukum pidana, regulasi seperti Pasal 310 KUHP memberikan landasan yang jelas untuk menangani pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap privasi. Namun, dalam implementasinya, masih ada tantangan dan kompleksitas yang perlu diatasi, terutama dalam era digital yang semakin maju. Selain itu, nilai-nilai ajaran agama, khususnya

dalam Islam, juga memberikan pandangan yang kuat terhadap pentingnya menghormati privasi dan kehormatan individu. Larangan membuka aib orang lain bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari moralitas dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu.

Dalam memahami dan menerapkan larangan ini, penting untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang ada. Tantangan terhadap privasi dan kehormatan individu dalam era digital menuntut pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga agama. Melalui upaya bersama dan komitmen untuk menghormati privasi dan kehormatan individu, kita dapat membangun masyarakat yang lebih beradab, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dengan menjaga privasi dan kehormatan orang lain, kita tidak hanya melindungi individu dari kerugian yang tidak diinginkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan sejahtera bagi semua.

REFERENCE

- Ansori, I. H. (2019). *Hadis Ma'lul dan Kehujjahannya*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Arsyad, A. (2020). Tren Media Sosial Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Batoebara, M. U. (2020). Aplikasi Tik-Tok Seru-seruan Atau Kebodohan. *Jurna Network Media*, 3(2).
- Depag. (2007). *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Qur'an.
- Eva, Y., Septia, S., & Oktavianani, W. (2020). Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a. *Ijtihad*, 36(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Humas, T. (2022). Pengertian Fitnah, Dampak Negatif, dan Cara Menghindarinya. Retrieved November 28, 2023, from An-Nur website: <https://an-nur.ac.id/pengertian-fitnah-dampah-negatif-dan-cara-menghindarinya/>
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).